



2021

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANGKAJENE



Jl. Poros Makassar Pare-Pare, Kec. Bungoro Kab. Pangkep



[rutanpangkajene.sulsel@gmail.com](mailto:rutanpangkajene.sulsel@gmail.com)



[www.rutanpangkajene.kemenkumham.go.id](http://www.rutanpangkajene.kemenkumham.go.id)

**BerAKHLAK**  
Berani Menjalankan Pelayanan, Mengabdikan Kompetensi,  
Berprestasi Layak, Menghormati Keberagaman



**REFORMASI  
HUKUM**



**PEMAJUAN  
HAK ASASI MANUSIA**

## KATA PENGANTAR



**KEPALA RUMAH TAHANAN  
NEGARA KELAS IIB  
PANGKAJENE**

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dapat menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2021. Penyusunan laporan kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan sasaran-sasaran strategis yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene Tahun 2021. Penetapan sasaran kegiatan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja di setiap awal tahun berjalan, merupakan acuan dan komitmen pimpinan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene

dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk menerapkan kinerja maksimal.

Selain itu laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Meskipun Tahun 2021 Negara Kesatuan Republik Indonesia dilanda *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dengan segala sumber daya yang ada masih dapat meraih beberapa pencapaian kinerja yang optimal.

Segala bentuk permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan. Akhirnya dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, semoga laporan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene tahun 2021 dapat dipahami dengan baik dan memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi sebagai media evaluasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja terbaik di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan bagi bangsa dan Negara Indonesia dalam menghadapi *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Pangkajene

Ashari  
NIP. 197805292000121001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Grafik .....	v
Ringkasan Eksekutif .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
C. Permasalahan .....	7
D. Sistematika Laporan.....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Visi, Misi dan Tujuan .....	9
B. Tata Nilai dan Sasaran Strategis .....	12
C. Perjanjian Kinerja .....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2021.....	18
B. Analisis Capaian Indikator Kinerja .....	22
C. Akuntabilitas Keuangan.....	61
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Upaya Perbaikan.....	67
<b>LAMPIRAN</b> .....	68

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
I.1	Data Pegawai Berdasarkan Sub Seksi .....	4
I.2	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	4
I.3	Data Pegawai Berdasarkan Gender .....	5
I.4	Data Pegawai Berdasarkan Golongan.....	6
I.5	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	6
II.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	15
III.1	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2021 .....	18
III.2	Jumlah Anggaran Per Indikator Kinerja Tahun 2021.....	18
III.3	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021.....	20
III.4	Rekapitulasi Tahanan yang <i>Overstaying</i> .....	23
III.5	Perbandingan Target dan Realisasi IK 1 SK 1 Tahun 2021 .....	23
III.6	Perbandingan Capaian IK 1 SK 1 Tahun 2020 dan 2021.....	24
III.7	Rekapitulasi Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum.....	24
III.8	Perbandingan target dan Realisasi IK 2 SK 1 .....	25
III.9	Perbandingan Capaian IK 2 SK 1 Tahun 2020 dan 2021.....	25
III.10	Rekapitulasi Tahanan yang Memperoleh Bantuan Hukum.....	26
III.11	Perbandingan Target dan Realisasi IK 3 SK 1 Tahun 2021 .....	26
III.12	Perbandingan Capaian IK 3 SK 1 Tahun 2020 dan 2021.....	27
III.13	Rekapitulasi Pemenuhan Layanan Makanan.....	29
III.14	Perbandingan Target dan Realisasi IK 1 SK 2 Tahun 2021 .....	29
III.15	Perbandingan Capaian IK 1 SK 2 Tahun 2020 dan 2021.....	30
III.16	Rekapitulasi Tahanan/ Narapidana yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif).....	31
III.17	Perbandingan Target dan Realisasi IK 2 SK 2 Tahun 2021 .....	32
III.18	Perbandingan Capaian IK 2 SK 2 Tahun 2020 dan 2021.....	32
III.19	Rekapitulasi Tahanan/ Narapidana Perempuan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Maternal Tahun 2020-2021 .....	33
III.20	Perbandingan Target dan Realisasi IK 3 SK 2 Tahun 2021 .....	33
III.21	Perbandingan Capaian IK 3 SK 2 Tahun 2020 dan 2021.....	34
III.22	Rekapitulasi Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental yang dapat Tertangani Tahun 2020-2021 .....	35
III.23	Perbandingan Target dan Realisasi IK 4 SK 2 Tahun 2021 .....	35
III.24	Perbandingan Capaian IK 4 SK 2 Tahun 2020 dan 2021.....	36
III.25	Rekapitulasi Tahanan/ Narapidana Lanjut Usia yang Mendapatkan	


Layanan Kesehatan Tahun 2020-2021 .....	36
III.26 Perbandingan Target dan Realisasi IK 5 SK 2 Tahun 2021 .....	37
III.27 Perbandingan Capaian IK 5 SK 2 Tahun 2020 dan 2021.....	37
III.28 Rekapitulasi Tahanan/ Narapidana Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Tahun 2020-2021 .....	38
III.29 Perbandingan Target dan Realisasi IK 6 SK 2 Tahun 2021 .....	38
III.30 Perbandingan Capaian IK 6 SK 2 Tahun 2020 dan 2021.....	39
III.31 Rekapitulasi Tahanan/ Narapidana Penderita Penyakit Menular Tahun 2020-2021 .....	40
III.32 Perbandingan Target dan Realisasi IK 7 SK 2 Tahun 2021 .....	41
III.33 Perbandingan Capaian IK 7 SK 2 Tahun 2020 dan 2021.....	41
III.34 Perbandingan Target dan Realisasi IK 8 SK 2 Tahun 2021 .....	42
III.35 Perbandingan Capaian IK 8 SK 2 Tahun 2020 dan 2021.....	43
III.36 Data Kegiatan Pembinaan Kepribadian .....	43
III.37 Data Kegiatan Pembinaan Kemandirian .....	44
III.38 Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Tahun 2021 .....	46
III.39 Perbandingan Target dan Realisasi IK 1 SK 3 Tahun 2021 .....	47
III.40 Perbandingan Capaian IK 1 SK 3 Tahun 2020 dan 2021.....	47
III.41 Rekapitulasi Kegiatan Mitigasi Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban.....	49
III.42 Rekapitulasi Kegiatan Penggeledahan Tahun 2021.....	50
III.43 Perbandingan Target dan Realisasi IK 2 SK 3 Tahun 2021 .....	51
III.44 Perbandingan Capaian IK 2 SK 3 Tahun 2020 dan 2021.....	51
III.45 Rekapitulasi Gangguan Keamanan dan Ketertiban .....	52
III.46 Perbandingan Target dan Realisasi IK 3 SK 3 Tahun 2021 .....	53
III.47 Perbandingan Capaian IK 1 SK 3 Tahun 2020 dan 2021.....	54
III.48 Perbandingan Target dan Realisasi IK 4 SK 3 Tahun 2021 .....	55
III.49 Perbandingan Capaian IK 4 SK 3 Tahun 2020 dan 2021.....	55
III.50 Data Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2021 .....	59
III.51 Data Penerima Layanan Kepegawaian Tahun 2020-2021 .....	61
III.52 Nilai IKPA Tahun 2020 dan 2021.....	62
III.53 Nilai SMART Tahun 2020 dan 2021 .....	62
III.54 Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	63

## DAFTAR GRAFIK

Nomor	Judul	Halaman
I.1	Data Pegawai Berdasarkan Sub Seksi.....	4
I.2	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	5
I.3	Data Pegawai Berdasarkan Gender .....	5
I.4	Data Pegawai Berdasarkan Golongan .....	6
I.5	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	7

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Renstra PAS 2020-2024) yang kemudian dijabarkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan Tahun 2021 yang terdiri dari:



Tahun 2021 dari 4 Sasaran Kegiatan dan 22 Indikator Kinerja, capaian Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran dalam Rupiah
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%	100%	143%	8.400.000
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	0	0	
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	0	0	
2.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	100%	140,84%	2.492.900.000
		Persentase Tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	100%	108,69%	161.300.000
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	100%	105,26%	
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	100%	166,66%	
		Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	100%	133,33%	15.435.000
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Distabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	100%	133,33%	
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	60%	100%	166,66%	
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalaguna/korban penyalagunaan narkotika	23%	0	0	0
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	100%	133,33%	19.400.000
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	75%	125%	
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	84,61%	112,81%	
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	100%	166,66%	
4.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT permasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	9.410.000

	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	6.580.000
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	6.846.000
	Tersusunnya Dokumen pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	6.620.000
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	4.203.299.000
	Nilai IKPA	100	98.03	98.03	
	Nilai SMART	100	99.93	99.93	

Selama tahun 2021, telah dilakukan berbagai kegiatan untuk menyelesaikan target-target yang telah direncanakan dengan pagu anggaran Rp. 7.349.949.000 dan telah dilakukan revisi menjadi Rp. 7.232.549.000 dengan realisasi sebesar Rp.7.188.381.348 atau sebesar (99.39%). Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian *output* serta upaya efisiensi penyerapannya. Dengan berlandaskan tata nilai "PASTI" yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene menghasilkan pencapaian penting, antara lain layanan masyarakat secara *online*, layanan kunjungan/ titipan barang selama pandemi *covid-19*, dan pelayanan pengaduan masyarakat.

**PRESTASI YANG DIPEROLEH**  
**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANGKAJENE TAHUN 2021**



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan penghargaan kepada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene sebagai unit pelaksana teknis yang telah melaksanakan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia tahun 2021



**BAB I**



**PENDAHULUAN**

**Informasi Tentang Kondisi Gambaran Umum  
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene**



## A. LATAR BELAKANG

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Renstra PAS 2020-2024) yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dengan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah kerjanya. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene berusaha mengoptimalkan sasaran kegiatan antara lain:

Sasaran strategis yakni:

1. Meningkatnya pelayanan tahanan;
2. Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/ tahanan/ anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika;
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang keamanan dan ketertiban;
4. Meningkatnya layanan dukungan manajemen.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam laporan kinerja ini disampaikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2021.

Laporan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2021. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi ditengah pandemi covid-19.

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis yang diamanahkan dan berkembang pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB

Pangkajene sepanjang tahun 2021. Pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir periode tahun anggaran harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber daya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran alokasi anggaran kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk Laporan Kinerja.

## **B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene berfungsi

1. Melakukan pelayanan tahanan.
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan.
3. Melakukan pengelolaan rutan.
4. Melakukan urusan tata usaha.

Secara organisasi, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB terdiri dari:

1. Sub Seksi Pelayanan Tahanan
2. Sub Seksi Pengelolaan Rutan
3. Kesatuan Pengamanan Rutan
4. Petugas Tata Usaha.

Dalam melaksanakan fungsinya, seorang Kepala Rumah Tahanan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Kepala Sub Seksi dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan serta melakukan tugas dan fungsi di bidang pemasyarakatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan para Kepala Sub Seksi dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas masing-masing antara lain:

1. Sub Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.
2. Sub Seksi Pengelolaan utan mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan rutan.


3. Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban rutan.
4. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dipimpin oleh kepala Rumah Tahanan Negara yang membawahi 3 (Tiga) Sub Seksi yaitu: Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan, Kepala Sub Seksi Pengelolaan, dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan.

Adapun daftar nama pejabat struktural pada satuan kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene adalah sebagai berikut:

- Kepala Rumah Tahanan Negara : Ashari, A.Md.IP.,SH.,M.Si
- Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan : Lukman, S.Sos.,MM
- Kepala Sub Seksi Pengelolaan : Haris Desy, S.Sos
- Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan : Bagus Ramadian Permana, A.Md.P.,SH

Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene




Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene per tanggal 31 Desember 2021 menunjukkan terdapat 58 pegawai yang tersebar di 3 (Tiga) Sub Seksi yang terdiri dari 52 orang PNS dan 6 orang CPNS. Berdasarkan data Sistem

Kepegawaian tersebut, persebaran jumlah pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene berdasarkan Sub Seksi, pendidikan, gender, golongan, dan jabatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel I.1  
Data Pegawai Berdasarkan Sub Seksi

Sub Seksi	Laki-Laki	Perempuan
Pelayanan Tahanan	1	3
Pengelolaan	4	3
Kesatuan Pengamanan Rutan	40	3
<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>9</b>


Grafik I.1  
Data Pegawai Berdasarkan Sub Seksi



Tabel I.2  
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

	Pendidikan			keterangan
	SMA	S1	S2	
Kepala Rutan			1	
Pelayanan Tahanan	2	2	2	1 orang Dokter
Pengelolaan	2	6	-	
Kesatuan Pengamanan Rutan	33	10	-	
<b>Jumlah</b>	<b>37</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	


Grafik I.2  
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Tabel I.3  
Data Pegawai Berdasarkan Gender

Laki-Laki	Perempuan
49	9


Grafik I.3  
Data Pegawai Berdasarkan Gender



Tabel I.4  
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-Laki	Perempuan
IV/ a	1	-
III/ d	8	3
III/ c	3	-
III/ b	10	3
III/ a	2	-
II/ d	-	-
II/ c	4	-
II/ b	-	-
II/ a	21	3
<b>Jumlah</b>	<b>49</b>	<b>9</b>


Grafik I.4  
Data Pegawai Berdasarkan Golongan



Tabel I.5  
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Jabatan Struktural	4
Jabatan Fungsional Umum	54
<b>Jumlah</b>	<b>58</b>

Grafik I.5  
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan



## C. PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene selama tahun 2021 terdapat isu strategis/ permasalahan organisasi yang dialami antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas dalam menyelesaikan tugas yang diberikan;
2. Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang secara signifikan sangat menghambat proses pelaksanaan tugas;
3. Minimnya dukungan anggaran mencapai target program kegiatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene;
4. Tingginya persentase *over crowded* di dalam rutan;
5. Masih adanya semangat ego sektoral dari masing-masing aparat penegak hukum;
6. Pemahaman seluruh pegawai terkait 6 (enam) area perubahan Pembangunan Zona Integritas belum merata;
7. Kondisi pandemi *covid-19* membuat pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang melibatkan banyak orang yang seharusnya dilaksanakan secara langsung harus dialihkan dengan kegiatan zoom meeting sehingga efektivitas pelaksanaannya belum optimal.

## **D. SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene Periode Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- Kata Pengantar : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene
- Ringkasan Eksekutif : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene Periode Tahun 2021

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan, dan sistematika laporan.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan Visi dan Misi, Rencana Strategis, Indikator Kinerja, dan anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene tahun 2021.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan analisis pencapaian kinerja baik dari sisi indikator kinerja maupun penyerapan anggaran dan keberhasilan atau kegagalan maupun hambatan atau kendala serta upaya yang dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dalam mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021.

### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene Periode Tahun 2021 serta strategi upaya perbaikan.

# **BAB II**

## **PERENCANAAN/ PENETAPAN/ PERJANJIAN KINERJA**

**Informasi Tentang Perencanaan Kinerja  
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene**

## A. Visi, Misi, dan Tujuan

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Peleaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;

4. Memprioritaskan investasi untuk menciptakan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak

dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipedomani Rumah tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melintas dan tinggal di Indonesia;
4. Terlindunginya hak asasi manusia;
5. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan
7. Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024, ditetapkan bahwa tujuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dipedomani Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan,

Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga Dapat Diterima Kembali oleh Lingkungan Masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahap serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita Untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-Benda yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara Berdasarkan Keputusan Pengadilan.

2. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Masyarakat, yaitu Menciptakan Kondisi UPT Masyarakat yang Aman dan Tertib.
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan, yaitu
  - a. Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;
  - b. Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Masyarakat;
  - c. Mengembangkan Penyelenggaraan Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi.
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi, yaitu Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Masyarakat

## **B. Tata Nilai dan Sasaran Strategis**

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
2. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut

berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil output/yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dan tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan institusi terkait.
4. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang telah dicapai.
5. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan secara berjenjang yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kemeneterian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, kemudian Direktorat Jenderal Pemasarakatan serta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sasaran strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Renstra Kumham 2020-2024) yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayanan publik;

4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
7. Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM;
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja, organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024 (Renstra PAS 2020-2024) dijabarkan sasaran program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga dijadikan pedoman Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sasaran program pemasyarakatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai suatu outcome/ dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Hukum dan HAM. Adapun Sasaran Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. *Stakeholders Perspective* (Perspektif Pemangku Kepentingan)
  - a. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional;
  - b. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan;
2. *Customer Perspective* (Perspektif Penerima Layanan)
  - a. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas;
  - b. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib;
3. *Internal Process Perspective* (Perspektif Proses Bisnis Internal)
  - a. Tersedianya Kebijakan Pembangunan Pemasyarakatan yang Efektif;
  - b. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM;
  - c. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Partisipatif;
4. *Learning & Growth Perspective* (Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh)
  - a. Terwujudnya SDM Pemasyarakatan yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas;
  - b. Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Berbasis IT yang Handal dan Terintegrasi;
  - c. Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan;

- d. Terwujudnya Birokrasi Pemasyarakatan yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima;
- e. Terkelolanya Keuangan Secara Efisiensi dan Akuntabel Melalui *Shareholder Value*.

### C. Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut secara cepat, tepat, terukur, dan akuntabel, maka dibutuhkan komitmen dalam setiap pelaksanaan kinerja yang kemudian diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut berisi indikator kinerja yang menjadi alat bantu ukur untuk mencapai sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Indikator kinerja yang menjadi ukuran kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel II.1  
Perjanjian Kinerja Tahun 2021  
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene  
Dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM  
Sulawesi Selatan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINEJRA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%
2.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%
		Persentase Tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan	92%

		kesehatan (preventif) secara berkualitas	
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%
		Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Distabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	60%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalaguna/korban penyalagunaan narkotika	23%
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%
		Persentase Gangguan Kamtibmas Yang Dapat Dicegah	60%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh	75%

		Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%
4.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Nilai IKPA	100
		Nilai SMART	100

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp. 7.349.949.000
	<b>JUMLAH</b>	Rp. 7.349.949.000

Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene mengelola anggaran sesuai DIPA Nomor : DIPA-013.05.2.407097/2021 Tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 7.349.949.000 dan telah dilakukan revisi menjadi Rp. 7.232.549.000 dengan realisasi sebesar Rp. 7.188.381.348 atau sebesar 99.39%.

# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

**Informasi Tentang Perhitungan dan Penjelasan Terkait Capaian Kinerja  
Masing-Masing Indikator Kinerja dalam Mendukung Tercapainya Sasaran  
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene**

## A. Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2021

Tabel III.1 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2021

Kinerja Keuangan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene	Tahun 2020	Tahun 2021
PAGU	Rp. 6.567.134.000	Rp. 7.232.549.000
REALISASI	Rp.6.547.276.694	Rp. 7.188.381.348
<b>CAPAIAN</b>	<b>99.70%</b>	<b>99.39%</b>

Dalam kurun waktu Tahun 2021 langkah dan kebijakan serta upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas. Jumlah anggaran setiap indikator kinerja mempengaruhi hasil pencapaian kinerja dalam upaya peningkatan Kualitas penyelenggaraan pemyarakatan dan penggunaan sumber daya dalam lingkup Satuan Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene. Rincian anggaran per indikator kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel III.2 Jumlah Anggaran Per Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran dalam Rupiah
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%	8.400.000
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	
2.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	2.492.900.000
		Persentase Tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	161.300.000
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	60%	
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak	60%	

		yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		
		Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	15.435.000
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Distabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalaguna/korban penyalagunaan narkotika	23%	0
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	19.400.000
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	
4.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	9.410.000
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	6.580.000
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	6.846.000

		Tersusunnya Dokumen pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	6.620.000
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	4.203.299.000
		Nilai IKPA	100	98.03
		Nilai SMART	100	99.93

Pengukuran capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%	100%	142,85%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	55,55%	79,35%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	100%	142,85%
2.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	100%	140,84%
		Persentase Tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	100%	108,69%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	100%	105,26%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	100%	166,66%
		Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	100%	133,33%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak	75%	100%	133,33%

		berkebutuhan khusus (Distabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	60%	100%	166,66%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalaguna/korban penyalagunaan narkotika	23%	0%	0
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	100%	133,33%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	75%	125%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	84,61%	112,81%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	100%	166,66%
4.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT permasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Nilai IKPA	100	98.03	98.03
		Nilai SMART	100	99.93	99.93

## B. Analisis Capaian Indikator Kinerja


Kinerja (*Performance*) gambaran mengenai hasil kerja yang dicapai suatu organisasi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau hasil kerja seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kriteria keberhasilan organisasi dapat dilihat dari hasil-hasil fungsi pekerjaan, periode waktu tertentu, dan tujuan atau target organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan unit pelaksana tugas untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditentukan. Untuk itu dibutuhkan adanya indikator kinerja yang jelas untuk menilai kemajuan yang telah dicapai suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Pengukuran capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene Tahun 2021, dilakukan dengan membandingkan penyelesaian tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam periode kurun waktu 1 (Satu) tahun dengan realisasi anggaran berdasarkan indikator kinerja masing-masing sasaran kegiatan dalam penyerapan anggaran. Kapasitas suatu organisasi dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan dan alokasi anggaran yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan.



Capaian kinerja ini diukur dengan berbagai indikator kinerja yaitu: 1) Persentase Menurunnya Tahanan Yang *Overstaying*, 2) Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum, 3) Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum.



### 1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang *Overstaying*

Analisa capaian kinerja Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan atas Penyelenggaraan Pemasarakatan terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem, mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan pada bidang pelayanan tahanan yang menjadi tanggung jawab UPT Pemasarakatan.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dengan berbagai langkah tepat dan tindakan yang nyata pada tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat presentase tahanan yang *overstaying* menunjukkan hasil yang sangat baik, ini dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini, dengan pencapaian yang tetap dipertahankan di tahun sebelumnya.

Tabel III.4 Rekapitulasi Tahanan yang *Overstaying*

Uraian	Tahun 2020	Jumlah <i>Overstaying</i>	Tahun 2021	Jumlah <i>Overstaying</i>
Tahanan Dewasa	74	0	72	0
Tahanan Anak	1	0	-	0
Jumlah	75	0	72	0

$$\begin{aligned} \% \text{ menurunnya tahanan yang overstaying} &= \frac{\sum \text{Tahanan} - \sum \text{Tahanan overstaying}}{\sum \text{Tahanan}} \times 100\% \\ &= \frac{72-0}{72} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Tabel III.5 Perbandingan Target dan Realisasi IK 1 SK 1 Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
<b>Persentase menurunnya tahanan yang <i>overstaying</i></b>	70%	100%	142,85%

$$\begin{aligned} \text{Capaian (\%)} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{70\%} \times 100\% \\ &= 142,85\% \end{aligned}$$

Pencapaian ini menunjukkan *trend* positif bagi pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene yang semakin baik dari tahun ke tahun, dengan tidak adanya tahanan yang mengalami *overstaying* itu menunjukkan bahwa capaian ini bisa dipresentasikan 100 % pencapaian kinerja sangat baik.

Pada tahun 2021, jumlah tahanan yang mengalami *overstaying* tidak ada dari total keseluruhan jumlah tahanan sebanyak 72 orang sehingga menunjukkan bahwa kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene cenderung mengalami peningkatan positif dari tahun ke tahun, sehingga persentasenya adalah 143 % yang jika dibandingkan tahun lalu persentasenya sama. Capaian ini menunjukkan bahwa persentase j

umlah tahanan yang *overstaying* dapat melebihi dari target yang telah direncanakan. Capaian di tahun 2021 ini sama dengan capaian di tahun sebelumnya yaitu tahun 2020.

Tabel III.6 Perbandingan Capaian IK 1 SK 1 Tahun 2020 dan 2021

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
<b>Persentase menurunnya tahanan yang <i>overstaying</i></b>	70%	70%	100%	100%	142,85%	142,85%

Capaian sepanjang tahun 2021 menunjukkan hasil yang sangat positif, hal ini dicapai dengan berbagai langkah yang dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene untuk mengantisipasi terjadinya Narapidana/ Tahanan yang *overstaying*, salah satunya melalui koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya *overstaying* dan menunjukkan pada tahun 2021 tidak terdapat Narapidana/ Tahanan yang *overstaying*.

## 2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman norma hukum kepada Narapidana/ Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel III.7 Rekapitulasi Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

No.	Tahun	Jumlah Tahanan	Jumlah Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
1.	2020	75	0
2.	2021	72	40

$$\begin{aligned}
 \text{\% tahanan yang memperoleh} \\
 \text{layanan penyuluhan hukum} &= \frac{\sum \text{Tahanan yang memperoleh penyuluhan hukum}}{\sum \text{Tahanan}} \times 100\% \\
 &= \frac{40}{72} \times 100\% \\
 &= 55,55 \text{ \%}
 \end{aligned}$$

Tabel III.8 Perbandingan Target dan Realisasi IK 2 SK 1 Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	70%	55,55%	79,35%

$$\begin{aligned} \text{Capaian (\%)} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{55,55\%}{70\%} \times 100\% \\ &= 79,35\% \end{aligned}$$

Jumlah tahanan yang memperoleh penyuluhan hukum adalah 40 orang sehingga persentase realisasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di tahun 2022 sebesar 55,55% dari target yang ditetapkan 70%. Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini sebesar 79,35%, sehingga target capaian dapat tercapai dengan baik.

Tabel III.9 Perbandingan Capaian IK 2 SK 1 Tahun 2020 dan 2021

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	70%	70%	0%	55,55%	0%	79,35%

Jika melihat capaian di tahun 2021, pencapaian indikator kinerja ini berhasil atau berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Cabang Pangkep yang melakukan penyuluhan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene. Pencapaian ini dapat melebihi target yang telah ditetapkan dan lebih baik dari tahun 2020.

### 3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

Program kegiatan dalam mendukung tugas dan fungsi yang diselenggarakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene telah menunjukkan hasil yang baik dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan. Namun di sisi lain tingkat kejahatan berulang terhadap narapidana atau residivis masih sering terjadi, hal ini dimungkinkan karena tingkat kesenjangan sosial dan tidak adanya kesadaran mantan narapidana untuk memperbaiki pola dan tingkah lakunya. Proses pembinaan di dalam Rutan tidak bisa menjamin sepenuhnya mantan pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya hal ini dibuktikan dengan

program kegiatan yang diselenggarakan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Adanya kebutuhan dan keingintahuan untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai akses keadilan bagi orang miskin/ tahanan miskin, dengan menyediakan pos bantuan hukum pemasyarakatan. Pos bantuan hukum pemasyarakatan ini merupakan tempat layanan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi yang berada di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene. Namun hal tersebut belum berjalan dengan efektif terkait ketersediaan sumber daya yang terbatas.

Tabel III.10 Rekapitulasi Tahanan yang Memperoleh Bantuan Hukum

No.	Tahun	Jumlah Tahanan	Jumlah Tahanan yang Mengajukan Permohonan Bantuan Hukum	Jumlah Tahanan yang Memperoleh Bantuan Hukum
1.	2020	75	0	0
2.	2021	72	2	2

Pada tahun 2021 jumlah Tahanan yang berada di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene berjumlah 72 orang dan jumlah tahanan yang memperoleh bantuan hukum sebanyak 2 Orang. Fasilitasi bantuan hukum kepada Tahanan dilakukan atas permintaan pengajuan bantuan hukum oleh Tahanan sebanyak 2 orang. Proses pencapaian kinerja ini dilakukan dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan memberikan informasi kepada tahanan tentang pos bantuan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene.

% tahanan yang memperoleh bantuan hukum

$$= \frac{\sum \text{Tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum}}{\sum \text{pemohon bantuan hukum}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

Tabel III.11 Perbandingan Target dan Realisasi IK 3 SK 1 Tahun 2020 dan 2021

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	70%	100%	142,85%

$$\text{Capaian (\%)} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{70\%} \times 100\%$$

$$= 142,85\%$$

Persentase capaian fasilitasi bantuan hukum kepada tahanan sebesar 142,85%, hal ini dapat dicapai dengan adanya 2 tahanan yang mengajukan bantuan hukum sehingga diberikan fasilitasi bantuan hukum kepada 2 orang tahanan tersebut. Fasilitasi bantuan hukum diperoleh tahanan berkat sosialisasi dan penyampaian informasi oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene kepada tahanan sehingga pos bantuan hukum yang disediakan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dapat diketahui dan dipergunakan sesuai dengan permasalahan hukumnya.

Tabel III.12 Perbandingan Capaian IK 3 SK 1 Tahun 2020 dan 2021


Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
<b>Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum</b>	70%	70%	0%	100%	0%	142,85%

Berbagai langkah telah dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene untuk dapat memberikan kepuasan masyarakat terkait bantuan hukum. Hal ini disikapi dengan mulai melakukan kerja sama dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN). Kerja sama ini sebagai sebuah bentuk tindakan permulaan untuk dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat atau tahanan yang mengajukan permintaannya, ini menjadi sebuah langkah menuju capaian yang positif terhadap kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Pencapaian target indikator kinerja ini berkat kerja sama tersebut sehingga pengajuan permintaan bantuan hukum dapat difasilitasi.

<b>Sasaran Kegiatan 2</b>
<b>Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika</b>

Capaian kinerja ini diukur melalui 8 indikator kinerja yaitu: 1) Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar, 2) Persentase Tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas, 3) Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal, 4) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani, 5) Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar, 6) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak

berkebutuhan khusus (Distabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar, 7) Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh), 8) Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalaguna/korban penyalagunaan narkotika



### 1. Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar

Indikator keberhasilan penyelenggaraan rutan yaitu dengan pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan, utamanya terkait dengan kepuasan warga binaan pemasyarakatan dalam pemenuhan layanan makanan. Bahwa dalam mewujudkan pengelolaan makanan yang efektif, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tingkat keberhasilan pemenuhan layanan makanan dituangkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel III.13 Rekapitulasi Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak

URAIAN	Tahun 2020	Pemenuhan Layanan Makanan	Tahun 2021	Pemenuhan Layanan Makanan
Tahanan Dewasa	74	74	72	72
Tahanan Anak	1	1	-	-
Narapidana Dewasa	251	251	253	253
Narapidana Anak	1	1	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>325</b>	<b>325</b>

Berdasarkan tabel diatas bahwa pemenuhan layanan makanan kepada seluruh Tahanan/ Narapidana/ Anak telah terpenuhi. Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak diatas merupakan rekapitulasi diakhir pelaporan yang telah mendapatkan layanan makanan sesuai standar selama tahun 2021. Sehingga persentase pemenuhan layanan makanan sesuai dengan standar dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Pemenuhan} & \\
 \text{layanan makanan} &= \frac{\sum \text{ pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana}}{\sum \text{ Tahanan/ Narapidana}} \times 100\% \\
 &= \frac{325}{325} \times 100\% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Tabel III.14 Perbandingan Target dan Realisasi IK 1 SK 2 Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
<b>Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar</b>	71%	100%	140,84%

$$\begin{aligned} \text{Capaian (\%)} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{71\%} \times 100\% \\ &= 140,84\% \end{aligned}$$

Capaian pemenuhan layanan makanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene tahun 2021 menunjukkan hasil yang sangat baik, ini menjadi sebuah gambaran dan cerminan atas pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene. Pemenuhan layanan makanan ini sudah sesuai dengan standar penyelenggaraan makanan Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia.

Tabel III.15 Perbandingan Capaian IK 1 SK 2 Tahun 2020 dan 2021

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
<b>Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar</b>	71%	71%	100%	100%	140,84%	140,84%

Pemenuhan hak-hak Narapidana/ Tahanan ini menjadi sebuah kewajiban utama yang menyangkut kelangsungan hidup dengan tetap memperhatikan nilai-nilai gizi dan higienisnya makanan yang disalurkan. Hal tersebut wajib dilakukan karena perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan harus tetap teguh pada konsep atau nilai dasar yang terkandung dalam deklarasi universal hak asasi manusia, walaupun mereka dinyatakan bersalah di mata hukum. Pemenuhan layanan makanan ini menjadi bervariasi dengan menu makanan yang berbeda-beda setiap harinya sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan makanan yang berlaku.

2. Persentase Tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang ditetapkan mengalami banyak tantangan yang harus dipecahkan dengan solusi terbaik yaitu dengan tidak adanya tenaga kesehatan yang bertugas yang sesuai dengan kualifikasi keilmuannya melainkan staf dengan tugas yang lain diperbantukan untuk menjalankan tugas dalam pelayanan kesehatan. Pada tahun 2021 terdapat penambahan SDM yaitu Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 6 orang dan salah satu diantaranya adalah dokter umum.

Pemberian layanan kesehatan (preventif) dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dengan melakukan usaha-usaha pencegahan dengan melakukan sosialisasi

dengan bekerja sama dengan Puskesmas Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sosialisasi diberikan untuk memberikan gambaran pola perilaku hidup sehat kepada warga binaan pemasyarakatan, dengan sosialisasi secara berkelanjutan untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan yang mengancam diri maupun orang sekitarnya di masa yang akan datang. Layanan kesehatan (preventif) dapat digambarkan pada table dibawah ini:

Tabel III.16 Rekapitulasi Tahanan/ Narapidana yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif)

No.	Uraian	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak	Jumlah yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif)	Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak	Jumlah yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif)
1.	Tahanan	74	74	72	72
2.	Narapidana	251	251	253	253
3.	Anak	2	2	0	0
Jumlah		327	327	325	325

% layanan kesehatan (preventif)

$$= \frac{\sum \text{Tahanan/ Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif)}}{\sum \text{Tahanan/ Narapidana}} \times 100\%$$

$$= \frac{325}{325} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Ket: Jumlah Tahanan/ Narapidana diatas merupakan rekapitulasi rata-tata selama tahun 2021.

Capaian pemenuhan layanan kesehatan secara rutin dilakuakn tenaga kesehatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene yang dilakukan oleh 1 orang dokter dibantu oleh 1 orang petugas/ anggota jaga berhasil melakukan penyuluhan dan langkah-langkah pencegahan penyakit yang dibantu oleh tenag kesehatan Puskesmas Bungoro. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan mulai dari pemeriksaan kesehatan secara berkala di klinik rutan, kegiatan pemeriksaan dengan mengunjungi kamar hunian, dan penyuluhan kesehatan secara berkala, serta melakukan rujuk ke Puskesmas Bungoro dan Rumah Sakit Batara Siang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan jika membutuhkan penanganan lebih lanjut terkait masalah kesehatannya.

Tabel III.17 Perbandingan Target dan Realisasi IK 2 SK 2 Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	100%	108,69%

$$\begin{aligned} \text{Capaian (\%)} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{92\%} \times 100\% \\ &= 108,69\% \end{aligned}$$

Berbagai upaya yang dilakukan untuk memberikan layanan kesehatan (preventif) yang dilakukan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene, ini bukti komitmen dari pimpinan dan sampai level di bawahnya untuk bertindak secara cepat dan tepat. Keterbatasan tenaga kesehatan tidak menjadi sebuah batu sandungan melainkan menjadi tantangan untuk mencari cara dengan melakukan kerja sama dengan instansi kesehatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kompleksitas yang selalu dihadapi dengan minimnya tenaga kesehatan dengan adanya penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2019 sehingga Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene mendapatkan jatah 1 orang tenaga dokter, ini menjadi sebuah pertanda baik untuk berbuat banyak, mengingat selama kurang lebih 10 tahun baru mendapatkan tenaga kesehatan lagi, sehingga sedikit demi sedikit permasalahan kesehatan dapat diantisipasi secara cepat. Walaupun dengan keterbatasan sumber daya manusia di bidang tenaga kesehatan diantisipasi dengan melaksanakan Memorandum *Of Understanding* (MOU) dengan pihak luar yaitu Puskesmas Bungoro, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk membantu tugas melakukan pelayanan perawatan kepada Tahanan/ narapidana yang ada di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene.

Tabel III.18 Perbandingan Capaian IK 2 SK 2 Tahun 2020 dan 2021

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	92%	100%	100%	108,69%	108,69%

- Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

Pemeriksaan kesehatan secara lengkap dan pertolongan persalinan yang komprehensif kepada Narapidana/ Tahanan perempuan dilakukan dengan cepat dan tepat

dengan bekerja sama dengan pihak Puskesmas Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Data pelayanan kesehatan maternal sebagai berikut:

Tabel III.19 Rekapitulasi Tahanan/ Narapidana Perempuan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Maternal Tahun 2020-2021

No.	Uraian	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Jumlah Ibu Hamil dan Menyusui	Jumlah yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Maternal	Jumlah Ibu Hamil dan Menyusui	Jumlah yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Maternal
1.	Tahanan Ibu Hamil dan Menyusui	0	0	0	0
2.	Narapidana Ibu Hamil dan Menyusui	0	0	2	2
Jumlah		0	0	2	2

% Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

$$= \frac{\sum \text{Tahanan dan Napi (Ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal}}{\sum \text{Tahanan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui)}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pelayanan kesehatan maternal kepada ibu hamil dan menyusui dicapai dengan tidak mudah, hal ini karena ketersediaan tenaga kesehatan utamanya bidan tidak ada sehingga Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene mengantisipasi hal ini dengan mempersiapkan tenaga pegawai perempuan untuk siap siaga 24 jam untuk mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan yang dihadapi warga binaan pemasyarakatan yang hamil dan menyusui. Sepanjang tahun 2021 terdapat 2 orang warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan layanan tersebut sampai dengan dinyatakan bebas, permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan tindakan tepat dan mendapat apresiasi dan kepuasan dari keluarganya.

Tabel III.20 Perbandingan Target dan Realisasi IK 3 SK 2 Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	100%	105,26%

$$\begin{aligned} \text{Capaian (\%)} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{95\%} \times 100\% \\ &= 105,26\% \end{aligned}$$

Tabel III.21 Perbandingan Capaian IK 3 SK 2 Tahun 2020 dan 2021

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
<b>Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</b>	95%	95%	0%	100%	0%	105,26%

Pada tahun 2021 telah diberikan pelayanan kesehatan maternal ibu hamil dan menyusui sebanyak 2 orang dengan rincian 1 orang warga binaan pemasyarakatan menyusui dan 1 orang warga binaan pemasyarakatan yang hamil dan melahirkan pada saat menjalani pidana sehingga kewaspadaan 24 jam diberikan berupa perhatian khusus oleh tenaga kesehatan dan petugas wanita agar bayinya sehat dan ibunya selamat. Persalinan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam keadaan sehat dan lancar berkat kerja keras oleh tenaga kesehatan petugas wanita Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene. Setelah persalinan warga binaan tersebut setelah melewati masa pemulihan, kembali menjalani pidana dan bayinya ditiptkan di keluarganya.

4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

Berbagai kompleksitas dinamika dan tantangan yang dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene tahun 2021, dengan berbagai latar belakang dan permasalahan warga binaan pemasyarakatan yang dihadapi, tidak terkecuali dengan warga binaan pemasyarakatan yang mengalami sedikit gangguan mental sehingga butuh penanganan ekstra agar tidak mengganggu yang lainnya. Adapun data terkait Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami permasalahan mental sebagai berikut:

Tabel III.22 Rekapitulasi Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental yang dapat Tertangani Tahun 2020-2021

No.	Uraian	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Jumlah Yang Mengalami Gangguan Mental	Jumlah yang Berhasil Ditangani	Jumlah Yang Mengalami Gangguan Mental	Jumlah yang Berhasil Ditangani
1.	Tahanan Gangguan Mental	0	0	0	0
2.	Narapidana Gangguan Mental	0	0	8	8
Jumlah		0	0	8	8

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene berbagai bentuk permasalahan kesehatan yang dihadapi. Ini menjadi sebuah tantangan nyata yang harus diselesaikan agar tidak berakibat fatal terhadap kelangsungan organisasi. Gangguan mental diatas dikategorikan gangguan tidur (insomnia) dan lain-lain. Langkah antisipatif dilakukan dengan melakukan pendekatan kepribadian agar supaya dapat ditangani dengan baik. Permasalahan kesehatan yang dihadapi yakni gangguan mental ringan sehingga dapat ditangani dengan pendekatan-pendekatan tersebut dan dengan melalui pembinaan kepribadian secara terus menerus sehingga dapat cepat melupakan trauma dan kejadian buruk yang pernah menyimpannya sehingga setelah bebas dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di lingkungannya.

% Tahanan/ Narapidana yang mengalami gangguan mental

$$= \frac{\sum \text{Tahanan/ Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\sum \text{Tahanan/ Narapidana yang mengalami gangguan mental}} \times 100\%$$

$$= \frac{8}{8} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Tabel III.23 Perbandingan Target dan Realisasi IK 4 SK 2 Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	100%	166,66%

$$\begin{aligned} \text{Capaian (\%)} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{60\%} \times 100\% \\ &= 166,66\% \end{aligned}$$

Tabel III.24 Perbandingan Capaian IK 4 SK 2 Tahun 2020 dan 2021

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
<b>Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</b>	60%	60%	0%	100%	0%	166,66%

5. Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Masalah kesehatan kepada warga binaan pemasyarakatan lanjut usia dapat ditangani dengan berbagai tindakan-tindakan nyata dan cepat sehingga permasalahan penyakit yang membutuhkan penanganan tenaga kesehatan dapat ditangani dengan baik. Adapun data terkait Narapidana/ Tahanan lanjut usia sebagai berikut:

Tabel III.25 Rekapitulasi Tahanan/ Narapidana Lanjut Usia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Tahun 2020-2021

No.	Uraian	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Jumlah Lansia	Jumlah Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Jumlah Lansia	Jumlah Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan
1.	Tahanan Lansia	0	0	0	0
2.	Narapidana Lansia	2	2	6	6
Jumlah		2	2	6	6

Layanan kesehatan bagi Tahanan/ Narapidana lanjut usia diberikan secara berkala untuk memantau kondisi kesehatannya yang butuh penanganan tersendiri dibandingkan dengan yang lainnya. Kondisi kesehatan lanjut usia yang terkadang menurun kapan saja sehingga membutuhkan perhatian khusus oleh tenaga kesehatan. Pemberian vitamin dan asupan makanan yang tepat waktu harus diperhatikan dan terus ditekankan oleh tenaga

kesehatan. Berbagai bentuk keluhan dari lanjut usia yang menjalani pidana berhasil ditangani dengan baik sehingga kondisi kesehatannya dapat terjaga.

$$\begin{aligned}
 & \% \text{ Tahanan/ Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan} \\
 & = \frac{\sum \text{Tahanan/ Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\sum \text{Tahanan/ Narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\% \\
 & = \frac{6}{6} \times 100\% \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

Tabel III.26 Perbandingan Target dan Realisasi IK 5 SK 2 Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	100%	133,33%

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian (\%)} & = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\
 & = \frac{100\%}{75\%} \times 100\% \\
 & = 133,33\%
 \end{aligned}$$

Jumlah Tahanan/ Narapidana lanjut usia yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 6 orang dari jumlah total lanjut usia selama tahun 2021 sebanyak 6 orang. Berdasarkan dari hasil tersebut menunjukkan persentase capaian 133,33% dari target yang telah ditetapkan.

Tabel III.27 Perbandingan Capaian IK 5 SK 2 Tahun 2020 dan 2021

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	100%	100%	133,33%	133,33%

Pada tahun 2021 jumlah Tahanan/ Narapidana lanjut usia yang ditangani mengalami peningkatan dari tahun 2020. Penanganan Tahanan/ Narapidana lanjut usia tahun 2020 sebanyak 2 orang dan tahun 2021 sebanyak 6 orang. Persentase capaian tahun 2020 dan tahun 2021 sama dikarenakan realisasinya sama yakni 100%.

Kompleksitas tantangan dalam menghadirkan pelayanan kesehatan terbaik sangatlah beragam dengan tingkatan permasalahan kesehatan yang berbeda-beda dan penerima layanan tersebut pula yang beraneka ragam, tidak terkecuali lanjut usia yang mendapatkan

permasalahan kesehatan tersebut sehingga butuh penanganan cepat. Pada tahun 2021 permasalahan kesehatan Tahanan/ Narapidana lanjut usia dapat diselesaikan dengan efektif.

6. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Distabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Setiap insan manusia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang sama tidak terkecuali Tahanan/ Narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas). Penanganan yang diberikan tanpa membeda-bedakan latar belakang dan kebutuhan yang harus dididapkannya. Keberadaan Tahanan/ Narapidana berkebutuhan khusus harus mendapatkan pelayanan terbaik. Adapun jumlah Tahanan/ Narapidana berkebutuhan khusus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai berikut:

Tabel III.28 Rekapitulasi Tahanan/ Narapidana Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Tahun 2020-2021

No.	Uraian	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Jumlah Disabilitas	Jumlah Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Jumlah Disabilitas	Jumlah Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Kesehatan
1.	Tahanan Disabilitas	0	0	0	0
2.	Narapidana Disabilitas	0	0	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

% Tahanan/ Narapidanadisabilitas yang mendapatkan layanan kesehatan

$$= \frac{\sum \text{Tahanan/ Narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\sum \text{Tahanan/ Narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Tabel III.29 Perbandingan Target dan Realisasi IK 6 SK 2 Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
<b>Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (distabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</b>	75%	100%	133,33%

$$\begin{aligned} \text{Capaian (\%)} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{75\%} \times 100\% \\ &= 133,33\% \end{aligned}$$

Persentase Tahanan/ Narapidana berkebutuhan khusus yang ditangani Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene sebanyak 1 orang dari jumlah keseluruhan penyandang disabilitas dapat tertangani semua dan mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Pemberian layanan kesehatan kepada penyandang disabilitas menjadi prioritas dengan mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

Tabel III.30 Perbandingan Capaian IK 6 SK 2 Tahun 2020 dan 2021

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
<b>Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (distabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</b>	75%	75%	0%	100%	0%	133,33%

Penanganan permasalahan kesehatan terhadap Tahanan/ Narapidana berkebutuhan khusus dapat diselesaikan dengan baik dengan capaian yang sangat baik pula. Hal ini sejalan dengan program atau kegiatan yang dicanangkan dengan harapan dan tujuan agar mendapatkan kepuasan masyarakat atau penerima layanan tersebut. Penyediaan fasilitas kepada kelompok rentan tersebut sudah menjadi sebuah program khusus pemerintah dan harus ditangani dengan baik dan efektif.

7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)

Penanggulangan penyakit menular tertuju pada pencegahan dan pengendalian penyakit tersebut. Berbagai upaya yang dilakukan untuk penanggulangan penyakit tersebut agar tidak menular yaitu dengan mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap HIV AIDS dengan penanganan komprehensif dan berkesinambungan. Pencegahan penularan dan penekanan pada kesembuhan TB positif dilakukan dengan penanganan dokter dan pengobatan secara rutin. Adapun data penderita penyakit menular tersebut sebagai berikut:

Tabel III.31 Rekapitulasi Tahanan/ Narapidana Penderita Penyakit Menular Tahun 2020-2021

Penyakit	Tahun 2020		Jumlah yang Berhasil Ditangani	Tahun 2021		Jumlah yang Berhasil Ditangani
	Tahanan	Narapidana		Tahanan	Narapidana	
HIV-AIDS	0	2	2	0	1	1
TBC	0	2	2	0	2	2
Jumlah	0	4	4	0	3	3

% Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular

$$\begin{aligned}
 &= \frac{A + B}{2} \times 100\% \\
 &= \frac{100\% + 100\%}{2} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

A

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV-AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV-AIDS}} \times 100\% \\
 &= \frac{1}{1} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

B

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif}} \times 100\% \\
 &= \frac{2}{2} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Keterangan:

A = Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV-AIDS

B = Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif

Tabel III.32 Perbandingan Target dan Realisasi IK 7 SK 2 Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	60%	100%	166,66%

$$\begin{aligned} \text{Capaian (\%)} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{60\%} \times 100\% \\ &= 166,66\% \end{aligned}$$

Hasil persentase menunjukkan bahwa penanganan penyakit menular berhasil dilakukan dengan melebihi target 60% yang dibebankan, hal tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan penyakit menular tersebut berhasil dilakukan dan sesuai dengan ketentuan standar penanganan.

Tabel III.33 Perbandingan Capaian IK 7 SK 2 Tahun 2020 dan 2021

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	60%	60%	100%	100%	166,66%	166,66%

Penanganan penyakit menular seperti HIV-AIDS dilakukan dengan memeriksakan gejalanya dan memberikan obatnya secara berkelanjutan untuk menekan virusnya dan penanganan penyakit menular lainnya seperti TBC dilakukan pemeriksaan secara berkala dan memberikan obat secara rutin sampai dinyatakan sembuh. Penanganan penyakit menular tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi kesehatan utamanya Puskesmas Bungoro dan Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Keberhasilan penanganan penyakit menular dilakukan tenaga kesehatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dengan langkah antisipasi dan penanganan yang cepat dengan berhasil mengedukasi penderitanya agar mau dan ingin mendapatkan pengobatan secara khusus dan agar tidak membahayakan yang lainnya. Keberhasilan pengobatan penyakit TB positif ditandai dengan keberhasilan penyembuhan penderita penyakit tersebut. Penanganan khusus dilakukan tenaga kesehatan agar dapat

menanggulangi dan memberikan penanganan penyakit menular dan langkah antisipasi yang tepat.

8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalaguna/korban penyalagunaan narkotika

Penyalahgunaan narkotika di berbagai belahan dunia semakin luas. Begitu pula di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Jumlah kasus pecandu/penyalaguna/korban penyalagunaan narkotika semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga berakibat pula pada peningkatan jumlah tindak pidana kasus narkotika tersebut. Dominasi kasus narkotika di lapas dan rutan seluruh Indonesia dari tahun ke tahun juga meningkat tidak terkecuali di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene.

% perubahan kualitas hidup pecandu/ Penyalahguna/ korban Penyalahgunaan narkotika

$$= \frac{\text{Jumlah Perubahan Kualitas hidup narapidana pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika}}{\text{Jumlah Narapidana pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{0}$$

$$= 0$$

Tabel III.34 Perbandingan Target dan Realisasi IK 8 SK 2 Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
<b>Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalaguna/korban penyalagunaan narkotika</b>	23%	0%	0%

$$\text{Capaian (\%)} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{0\%}{23\%} \times 100\%$$

$$= 0\%$$

Persentase penanganan pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika menunjukkan hasil yang kurang baik yakni 0% daripada target yang telah ditetapkan sebesar 23%. Rehabilitasi bagi pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika tidak terlaksana utamanya tidak didukung sumber daya yang kompeten terkhusus anggaran yang tidak tersedia sehingga berpengaruh pada pencapaian yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.35 Perbandingan Capaian IK 8 SK 2 Tahun 2020 dan 2021

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalaguna/korban penyalagunaan narkotika	23%	23%	0%	0%	0%	0%

Penanganan ekstra dibutuhkan agar pelaku tindak pidana narkotika dapat ditangani dengan baik dengan program dan kegiatan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup para penyalahgunanya. Tidak adanya kegiatan rehabilitasi yang tidak didukung dengan anggaran, hal ini memicu timbulnya inovasi dan kegiatan perlu dijalankan dengan optimal, program kegiatan yang dijalankan berupa kegiatan pembinaan. Proses kegiatan pembinaan dibutuhkan agar supaya mereka sadar dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Pembinaan kepribadian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene didukung dengan adanya program-program kegiatan yang mendukung agar warga binaan pemasyarakatan dalam menjalani masa pidananya dapat menunjukkan banyak perubahan dengan program-program yang dijalankan. Terlaksannanya program pembinaan kepribadian pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dituangkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel III.36 Data Kegiatan Pembinaan Kepribadian

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1.	Pemberantasan Buta Huruf Al-Qur'an	49 orang	Setiap hari jam 09.00 s/d 10.00
2.	Tadarrus Berjamaah	Seluruh tahanan dan narapidana	Setiap hari setelah shalat dhuhur
3.	Kelas Tahfidz dan Pengajian	18 orang	Setiap hari rabu
4.	Ceramah Rutin yang Dibawakan Dai Kantibmas	Seluruh tahanan dan narapidana yang beragama islam	Setiap hari senin minggu kedua
5.	Olahraga dan Senam Rutin	Seluruh tahanan dan narapidana	Setiap hari jum'at
6.	Upacara Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	Seluruh tahanan dan narapidana	Setiap tanggal 17 setiap bulan

7.	Pemberantasan Buta Huruf Aksara	10 orang	3 kali seminggu
8.	I'tiqaf di Masjid	10 orang	Setiap 10 hari

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene melaksanakan pembinaan kepribadian meliputi Pemberantasan Buta Huruf Al-Qur'an, Tadarrus Berjamaah, Kelas Tahfidz dan Pengajian, Ceramah Rutin yang Dibawakan Dai Kantibmas, Olahraga dan Senam Rutin, Upacara Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Pemberantasan Buta Huruf Aksara, dan kegiatan I'tiqaf di Masjid. Pembinaan kepribadian diadakan dengan maksud untuk merubah watak dan mental dari warga binaan pemasyarakatan agar menjadi pribadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

Pembinaan kemandirian untuk menciptakan narapidana yang mandiri dan bisa mengembangkan dirinya dengan minat dan bakat yang dimilikinya sebagai salah satu bentuk atau cara untuk menciptakan manusia lebih baik dengan kemampuan yang dimilikinya dan ketika telah dinyatakan bebas bisa melanjutkan kehidupan dan penghidupannya menjadi lebih baik.


Tabel III.37 Data Kegiatan Pembinaan Kemandirian

No.	Kegiatan	Jumlah Narapidana	Jumlah Hasil Produk/ Bulan
1.	Pengelasan	5 orang	Sesuai Pesanan
2.	Kerajinan Tangan		
	- Tudung Saji	10 orang	10-15 buah
	- Keranjang Serba Guna	10 orang	10-15 buah
	- Papan Nama Marmer	5 orang	Sesuai pesanan
	- Kotak Tissue	10 orang	10 buah
	- Sapu Lidi	10 orang	10 buah
	- Miniatur-Miniatur	15 orang	15-20 buah
3.	Perkebunan Kangkung	10 orang	25 Ikat

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian meliputi kegiatan pengelasan dan kerajinan dengan tujuan agar supaya narapidana mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya yang dapat menjadi bekal setelah selesai menjalani masa pidananya. Pembinaan kemandirian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dilaksanakan secara terprogram dan terencana sesuai dengan dukungan sarana dan prasarana dan anggaran serta kerja sama dengan pihak luar guna mengakomodasi warga binaan pemsyarakatan yang mempunyai minat dan bakat.

**Sasaran Kegiatan 3**  
**Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemsyarakatan Di Bidang Keamanan Dan Ketertiban**

Capaian kinerja ini diukur melalui 4 indikator kinerja yaitu: 1) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar, 2) Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah, 3) Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib, 4) Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.



## 1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

Sebagai instansi pemerintah, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus berpegang teguh pada peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terutama dalam pemberian layanan publik kepada masyarakat, terdapat mekanisme kontrol berupa layanan pengaduan yang memberikan akses pengguna pelayanan publik untuk melaporkan apabila dalam proses menggunakan layanan publik dan penerimaan hak-haknya, penyelenggara pelayanan publik bertindak diluar aturan dan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Penanganan pengaduan masyarakat pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dilakukan dengan langkah antisipasi yang cepat dan tepat jika menerima pengaduan. Proses penerimaan pengaduan dilakukan menyediakan sarana pengaduan baik secara langsung maupun penerimaan pengaduan tidak langsung dari warga binaan pemasyarakatan maupun masyarakat secara umum melalui sarana pengaduan E-Lapor, *call center* pengaduan, media sosial, kotak pengaduan, surat, SMS/WA, dan lain-lain.

Pengaduan yang diterima ditindaklanjuti dengan mencari solusi dan penyelesaian yang tepat agar tidak menimbulkan tanda tanya kedepannya dan demi perbaikan organisasi pada umumnya. Penyelesaian pengaduan yang cepat merupakan komitmen pimpinan dan pegawai agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan masyarakat mendapatkan kepuasan terhadap layanan yang diterimanya. Adapun jumlah pengaduan yang masuk dapat digambarkan pada table dibawah ini:

Tabel III.38 Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Tahun 2021

No.	Sarana Pengaduan	Tanggal	Jumlah Pengaduan	Pengaduan Masyarakat		
				Belum Ditindaklanjuti	Sedang Diproses	Selesai
1.	Kotak Pengaduan					
2.	Aplikasi LAPOR					
3.	Call Center Pengaduan					
4.	Loket Pengaduan	29/03/21	1			1
5.	Twitter					
6.	Email					
7.	Instagram					

Pengaduan yang diterima Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene berupa pengaduan langsung yang disediakan melalui loket pengaduan ataupun tanya jawab Kepala Rutan dengan warga binaan pemasyarakatan. Adapun pengaduan yang diterima yakni air dikamar blok hunian yang terkadang lambat dan tidak mengalir sehingga ditindaklanjuti dengan pemasangan mesin air sehingga air dapat mengalir dengan lancar.

Jumlah pengaduan yang masuk sepanjang tahun 2021 sebanyak 1 aduan dan sudah dapat ditangani dengan tepat. Penyelesaian pengaduan langsung diantisipasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene agar warga binaan pemasyarakatan merasakan dampak perubahan dari hasi keluhan mereka menjadi lebih baik. Responsifitas penanganan pengaduan dan mengatasi masalah agar tidak terjadi pengaduan agar supaya warga binaan pemasyarakatan merasa aman dan nyaman selama menjalani masa pidananya.

$$\begin{aligned}
 & \% \text{ pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar} \\
 & = \frac{\text{Jumlah Pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan yang masuk}} \times 100\% \\
 & = \frac{1}{1} \times 100\% \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

Tabel III.39 Perbandingan Target dan Realisasi IK 1 SK 3 Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	100%	133,33%

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian (\%)} & = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\
 & = \frac{100\%}{75\%} \times 100\% \\
 & = 133,33\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2021, jumlah pengaduan yang masuk melalui loket pengaduan yakni 1 pengaduan dan pengaduan tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga persentase capaiannya sebesar 100%, pencapaian dapat melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 75% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.40 Perbandingan Capaian IK 1 SK 3 Tahun 2020 dan 2021

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	75%	100%	100%	133,33%	133,33%

Capaian pada tahun 2021 menunjukkan proses pengelolaan organisasi melalui penyelesaian keluhan atau aduan masyarakat berjalan dengan baik sehingga pencapaian yang dihasilkan dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan. Keberhasilan penyelesaian pengaduan ini merupakan berkat komitmen pimpinan dan jajaran untuk merespon cepat berbagai permasalahan/ keluhan yang ada. Persentase capaian di tahun 2021 dapat mempertahankan persentase capaian di tahun 2020.

Berbagai langkah dan tindakan positif telah dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat baik melalui media sosial maupun sosialisasi secara langsung. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dengan ketersediaan layanan informasi menunjukkan hasil yang baik ini ditunjukkan pada tahun 2021 tidak ada pemohon layanan informasi.

Keberhasilan penyebaran informasi terkait pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan sepanjang tahun 2021 menunjukkan hasil optimal, karena hal ini dilakukan dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan sehingga setiap keluhan dan pendapat dari masyarakat, keluarga dan warga binaan pemasyarakatan itu sendiri dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Hal ini menjadi sebuah program kegiatan rutin dan langkah nyata Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dalam memberikan layanan prima kepada semua yang membutuhkan.

## 2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah

Dalam rangka menciptakan suasana kehidupan yang aman dan damai di dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene diperlukan adanya kerja sama dan solidaritas antar petugas pemasyarakatan. Rumah Tahanan merupakan tempat melakukan perawatan dan seiring berjalannya waktu juga menjalankan fungsi pembinaan. Akan tetapi disisi lain Rumah Tahanan memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau mentaati peraturan dan tidak mau melakukan kejahatan lagi. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat petugas pemasyarakatan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Hal ini telah direalisasikan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dengan pola kerja yang baik dengan tidak terdapatnya pengaduan yang sifatnya dapat merusak citra organisasi melainkan keluhan yang ada terkait dengan sarana dan prasarana yang tersedia namun hal itu langsung ditanggapi dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan.

Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan. Penyelenggaraan proses Pemasyarakatan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dimana dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu upaya dan strategi guna mengantisipasi ancaman,

tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar yang dapat menggagalkan proses yang dimaksud.

Pemenuhan kebutuhan yang memadai bagi narapidana/ tahanan dapat mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene. Gangguan keamanan dan ketertiban menjadi perhatian khusus pada lapas dan rutan seluruh Indonesia tidak terkecuali Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene. Terjaminnya keamanan dan ketertiban menjadi syarat mutlak yang harus ditegakkan agar program kerja perawatan dan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dapat terlaksana. Penggunaan alat komunikasi berupa *Handy Talky* (HT) yang memudahkan komunikasi antar petugas dan penggunaan senjata api sebagai sarana pendukung tugas untuk mencegah terjadinya permasalahan keamanan dan ketertiban. Sepanjang tahun 2021 gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat dicegah di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dituangkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.41 Rekapitulasi Kegiatan Mitigasi Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban

No.	Langkah Pencegahan Sesuai Standar	Pelaksana	Pelaksanaan	
			Terlaksana	Tidak Terlaksana
1.	Penjagaan	Regu Pengamanan	√	
2.	Pengawasan	Satuan Pengamanan	√	
3.	Pengeledahan	Seluruh Pegawai	√	
4.	Inspeksi	Tim Satgas Kamtib	√	
5.	Kontrol	KPR, Staf Keamanan dan Karupam	√	
6.	Kegiatan Intelijen	Pegawai yang ditunjuk	√	
7.	Pengendalian Peralatan	KPR	√	
8.	Pengawasan Komunikasi	KPR	√	
9.	Pengendalian Lingkungan	KPR	√	
10.	Penguncian	Regu Pengamanan	√	
11.	Penempatan dalam Rangka Pengamanan	KPR dan Staf Keamanan	√	
12.	Investasi dan Reka Ulang	Pegawai yang ditunjuk	√	
13.	Tindakan Pengamanan	KPR dan Regu Pengamanan	√	

Tabel III.42 Rekapitulasi Kegiatan Penggeledahan Tahun 2021

No.	Waktu Penggeledahan	Jumlah Petugas Penggeledahan	Keterangan
1.	7 Januari 2021	8 Petugas	
2.	27 Januari 2021	12 Petugas	
3.	9 Februari 2021	8 Petugas	
4.	24 Februari 2021	15 Petugas	
5.	12 Maret 2021	6 Petugas	
6.	24 Maret 2021	25 Petugas	
7.	31 Maret 2021	10 Petugas	
8.	6 April 2021	31 Petugas	Gabungan dengan Polsek Bungoro
9.	6 Mei 2021	8 Petugas	
10.	8 Mei 2021	17 Petugas	
11.	25 Mei 2021	23 Petugas	
12.	3 Juni 2021	43 Petugas	Gabungan dengan Tim Kanwil
13.	10 Juni 2021	21 Petugas	
14.	22 Juni 2021	11 Petugas	
15.	1 Juli 2021	22 Petugas	
16.	14 Juli 2021	10 Petugas	
17.	23 Juli 2021	17 Petugas	
18.	26 Juli 2021	21 Petugas	
19.	5 Agustus 2021	11 Petugas	
20.	20 September 2021	20 Petugas	
21.	23 September 2021	13 Petugas	
22.	13 Oktober 2021	7 Petugas	
23.	26 Oktober 2021	12 Petugas	
24.	23 Desember 2021	16 Petugas	

Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban juga dilakukan melalui penggeledahan sebagai bagian dari deteksi dini, kegiatan penggeledahan yang dilakukan tidak hanya melibatkan petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene melainkan juga dari tim satuan tugas keamanan dan ketertiban Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, serta tim gabungan dari kepolisian. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran barang-barang terlarang yang dapat memicu terjadinya pelanggaran terhadap tata tertib.

Pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, hal ini didukung oleh sumber daya manusia yang berdaya guna dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, terencana, terpadu, dan bertanggung jawab sehingga menciptakan hasil yang efektif. Berdasarkan data kegiatan pemetaan kerawanan (deteksi dini) telah dilakukan seluruh kegiatan yang dipetakan ditambahkan kegiatan pengeledahan yang telah dilaksanakan secara berkala sehingga total kegiatan deteksi dini sebanyak 12 kegiatan ditambahkan 24 kegiatan, jadi total kegiatan yang terlaksana sebanyak 36 kegiatan, dengan target kegiatan yang direncanakan sebanyak 48 kegiatan.

Dalam mengukur indikator kinerja persentase pencegahan gangguan kamtib dihitung melalui jumlah kegiatan pencegahan gangguan kamtib yang dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah jumlah pencegahan gangguan kamtib yang direncanakan melalui kegiatan deteksi dini dikalikan 100% dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% \text{ gangguan kamtib yang dicegah} &= \frac{\sum \text{kegiatan pencegahan gangguan kamtib}}{\sum \text{kegiatan pencegahan yang direncanakan}} \times 100\% \\ &= \frac{36}{48} \times 100\% \\ &= 75\% \end{aligned}$$

Tabel III.43 Perbandingan Target dan Realisasi IK 2 SK 3 Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	75%	125 %

$$\begin{aligned} \text{Capaian (\%)} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{75\%}{60\%} \times 100\% \\ &= 125\% \end{aligned}$$

Sehingga capaian kinerja yang dihasilkan mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 60% maka realisasi kinerjanya adalah sebesar 166,66%. Untuk target kinerja tahun 2021 ini sudah memenuhi atau melewati target kinerja yang ditetapkan disebabkan oleh kerja keras petugas masyarakat dalam melakukan deteksi dini untuk mencegah terjadinya gangguan stabilitas keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene.

Tabel III.44 Perbandingan Capaian IK 2 SK 3 Tahun 2020 dan 2021

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	60%	62,5%	75%	104,16%	125%

Capaian kinerja tahun 2021 telah melebihi target yang ditetapkan dan meningkat dibandingkan tahun 2020, hal ini didukung oleh komitmen petugas untuk memberantas hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban. Keberhasilan penanganan dan pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dengan melalui deteksi dini oleh petugas. Deteksi dini ini merupakan langkah petugas agar mampu melakukan antisipasi akan kemungkinan yang dapat terjadi dan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga binaan pemasyarakatan dan merupakan solusi pencegahan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban.

### 3. Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

Kepatuhan dan disiplin mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan agar tercipta tata tertib Tahanan/ Narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene. Pencapaian atas penekanan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban berhasil dilakukan sehingga sepanjang tahun 2021 tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban. Hal ini dapat dicapai dengan kerja keras dan kekompakan oleh petugas untuk melakukan pendekatan-pendekatan agar Tahanan/ Narapidana dapat patuh dan disiplin terhadap peraturan yang berlaku.

Tabel III.45 Rekapitulasi Gangguan Keamanan dan Ketertiban

No.	Jenis Gangguan Kamtib	Jumlah Kasus	Waktu Kejadian	Jumlah Yang Terlibat	Terkendali	Tindak Lanjut Penyelesaian
1.	Pelarian					
2.	Penyulundupan Narkoba					
3.	Perkelahian	5	13 februari 2021	3 orang	√	Menjatuhkan hukuman disiplin kepada pelaku yang terlibat perkelahian dan pelaku menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi tindakannya dan dimasukkan ke dalam sel isolasi
			21 Maret 2021	2 orang	√	
			1 juli 2021	3 orang	√	
			27 Agustus 2021	2 orang	√	
			24 maret 2021	3 orang	√	

4.	Penganiayaan/ Kekerasan				
5.	Kerusuhan				
6.	Pemberontakan				
7.	Lain-Lain				
Jumlah		5		13 orang	

Berdasarkan tabel diatas, pelaku gangguan kamtib sebanyak 26 orang dari 9 kasus. Pelaku gangguan kamtib mendapat sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya berdasarkan aturan. Pelaku gangguan kamtib sebagian kecil ada yang melakukan perbuatannya secara berulang dan ada pula yang menyadari perbuatannya dan sadar akan kesalahannya, sehingga secara menyeluruh tingkat kepatuhan dan disiplin pelaku gangguan kamtib sudah berjalan dengan baik.

% kepatuhan dan disiplin pelaku gangguan kamtib

$$= \frac{\sum \text{Pelaku gangguan kamtib} - \text{pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya}}{\sum \text{Pelaku gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$= \frac{13 - 2}{13} \times 100\%$$

$$= 84,61\%$$

Tabel III.46 Perbandingan Target dan Realisasi IK 3 SK 3 Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	75%	84,61%	112,81%

$$\text{Capaian (\%)} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$= \frac{84,61\%}{75\%} \times 100\%$$

$$= 112,81\%$$

Persentase tingkat kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh pelaku gangguan kamtib mencapai 84,61% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, maka realisasi kinerjanya sebesar 112,81%. Untuk target kinerja tahun 2021 ini sudah mencapai atau melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Tabel III.47 Perbandingan Capaian IK 1 SK 3 Tahun 2020 dan 2021

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	75%	75%	78,57%	84,61%	104,76%	112,81%

Kesadaran diri dari Tahanan/ Narapidana untuk menerapkan kedisiplinan terhadap tata tertib terbukti dapat menekan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban. Dengan kesadaran ini diharapkan setelah menjadi kebiasaan akan menjadi sebuah titik balik agar taat pada hukum dan sadar akan perbuatannya dan tidak mengulanginya kembali dan dapat hidup berdampingan dengan masyarakat umum.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung dan mendongkrak capaian kinerja ini yaitu dengan membentuk Satuan Kepatuhan Internal (SATOPSPATNAL) Pemasarakatan. Dengan program SATOPSPATNAL ini diharapkan mampu untuk menjadi unit yang mengawal dan mendorong terciptanya kepatuhan internal.

#### 4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Proses penanganan rutan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan rutan. Deteksi dini menjadi kunci agar dapat menekan tidak terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Hal ini berhasil dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dengan capaian yang sangat baik.

Dari kasus gangguan kamtib sebanyak 9 kasus, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene telah melaksanakan pemulihan yang bertujuan untuk mewujudkan sistem keamanan yang dapat mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang teratur aman dan tenteram demi keberhasilan tujuan pemsarakatan.

$$\begin{aligned}
 & \% \text{ pemulihan kondisi pasca gangguan kamtib} \\
 & = \frac{\sum \text{pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas}}{\sum \text{jumlah gangguan kamtib}} \times 100\% \\
 & = \frac{5}{5} \times 100\% \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

Tabel III.48 Perbandingan Target dan Realisasi IK 4 SK 3 Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	100%	166,66%

$$\begin{aligned} \text{Capaian (\%)} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{60\%} \times 100\% \\ &= 166,66\% \end{aligned}$$

Sehingga persentase capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 60% maka realisasi kinerjanya adalah sebesar 166,66%. Untuk target kinerja tahun 2021 ini sudah memenuhi atau melewati target kinerja yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2021.

Tabel III.49 Perbandingan Capaian IK 4 SK 3 Tahun 2020 dan 2021


Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	60%	100%	100%	166,66%	166,66%

Keberhasilan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dalam pendekatan-pendekatan persuasif kepada Tahanan/ Narapidana dan pemenuhan hak-hak mereka secara cepat dan tepat terbukti dapat menciptakan agar situasi aman dan tertib. Capaian keberhasilan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban dengan melibatkan seluruh petugas mengambil peranan penting untuk tidak melakukan tindakan penyimpangan yang dapat memicu terjadinya permasalahan yang bisa merusak citra organisasi.

<b>Sasaran Kegiatan 4</b>
<b>Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen</b>

Capaian kinerja ini diukur melalui 7 indikator kinerja yaitu: 1) Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT permasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu, 2) Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan, 3) Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan, 4) Tersusunnya dokumen pelaksanaan

anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu, 5) Jumlah layanan perkantoran, 6) Nilai IKPA, 7) Nilai SMART.



1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu

Penganggaran sebagai suatu sistem mengatur proses penyusunan dokumen anggaran, terutama berkenaan dengan proses penyiapan penganggaran. Penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran secara terpadu dilakukan guna dapat mengakomodir

berbagai program dan kegiatan yang akan dijalankan. Penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan memperhatikan kebijakan dan hasil yang diharapkan dari suatu program, kondisi yang diharapkan untuk mencapai sasaran program, dan kegiatan dan keluarannya beserta sumber daya manusia yang akan melaksanakan kegiatan yang dimaksudkan.

Penyusunan rencana kerja, anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Rencana kerja dan anggaran ini memuat berbagai kegiatan sepanjang tahun 2021 dan anggaran yang tersedia sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2021. Penyusunan rencana kerja ini dilakukan diawal tahun yang dimuat dalam dokumen rencana kerja, meskipun seiring berjalannya waktu, pelaksanaan kegiatan dalam kalender rencana kerja banyak yang bergeser disebabkan oleh pandemi *covid-19* dan dipengaruhi juga oleh banyak kegiatan yang harus dilaksanakan secara *virtual*.

Berbagai kegiatan kerja dan pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021 telah dilaporkan secara akuntabel dan tepat waktu. Penyampaian laporan ini dimuat dalam aplikasi e-performance, SMART DJA, e-Monev Bappenas dan dilaporkan langsung melalui email dan whatsapp serta laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan target capaiannya.

Untuk menjamin keterkaitan perencanaan dan penganggaran, bahwa setiap rencana kerja akan memuat kepastian anggaran yang tersedia. Dengan demikian rencana kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene harus benar-benar mencerminkan komitmen unit kerja pada suatu organisasi sebagai bagian dari proses penganggaran yang memuat rencana kerja secara menyeluruh dan tentunya penyusunan rencana kerja dan anggaran telah mendapatkan sinkronisasi dan persetujuan dari tingkatan atas organisasi dengan terbitnya Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA K/L) yang telah disetujui.

Target capaian pelaksanaan indikator kinerja penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu telah dilaksanakan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene secara menyeluruh dan dapat dikategorikan memenuhi target 1 layanan yang telah ditetapkan.

## 2. Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan

Penyelenggaraan organisasi yang efektif dan efisien sangat membutuhkan adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien. Hal ini sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya pengelolaan barang milik Negara semakin berkembang dan kompleks. Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan,

penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut menjadi suatu siklus pengelolaan BMN yang efektif dan efisien.

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan penyusunan rencana pengadaan dan pemeliharaan BMN Tahun 2023 melalui aplikasi Rekans dan SIMAN. penilaian sewa tanah dan bangunan telah dilaksanakan dengan menerbitkan surat usulan sewa BMN kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dan telah dilakukan penghapusan BMN rusak berat dan sudah dihentikan penggunaannya yakni peralatan dan mesin dan kendaraan dinas jabatan berupa mobil, serta telah diusulkan status penggunaan BMN serta telah dilakukan pemeliharaan BMN berupa gedung dan bangunan, kendaraan operasional, dan peralatan dan mesin lainnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene.

Penatausahaan BMN dilakukan dengan penggunaan aplikasi SIMAK BMN untuk menciptakan tata kelola BMN yang efektif dan pelaporan BMN telah dilakukan secara berkala baik semesteran maupun tahunan melalui rekonsiliasi BMN dan Keuangan dan berbagai siklus pengelolaan BMN yang dimaksud. sudah dijalankan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene sesuai peraturan yang berlaku sehingga dapat tercipta pengelolaan BMN Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene yang akuntabel.

Terlaksananya berbagai kegiatan pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan telah memenuhi kategori target layanan sehingga dapat tercipta pengelolaan BMN yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Target 1 layanan yang ditetapkan telah dilaksanakan dan dan mencapai target yang ditentukan atau bahkan melebihi target tersebut.

### 3. Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan

Dalam rangka mengembangkan kompetensi aparatur sipil Negara di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dilakukan untuk memastikan dan memelihara kemampuan sehingga dapat memenuhi kualifikasi seiring dengan perkembangan waktu dan tantangan yang semakin meningkat sehingga dibutuhkan pola pengembangan yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan agar kemampuan atau kompetensi pegawai meningkat dibutuhkan adanya pelatihan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan di dalam membangun rutan yang semakin baik dari tahun ke tahun. Kegiatan pelatihan dibutuhkan dengan tujuan untuk merubah perilaku para pegawai dan meningkatkan kemampuannya sehingga mampu meningkatkan tujuan organisasi. Adapun kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dituangkan dalam table berikut ini:

Tabel III.50 Data Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2021

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	Operasionalisasi User Sakti	2 orang
2.	Workshop Hukuman Disiplin	1 orang
3.	Pelatihan Teknis Kehumasan	1 orang
4.	Latihan Dasar Golongan III CPNS Tahun Anggaran 2019	1 orang
5.	Latihan Dasar Golongan II CPNS Tahun Anggaran 2019	5 orang
6.	Latihan Menembak	10 orang
7.	Penguatan Teknis Pemasarakatan	1 orang
8.	Pelatihan Yankomas	2 orang
9.	Pelatihan Kesamaptaan	2 orang
10.	Pelatihan Teknis Pengamanan	3 orang
<b>Jumlah</b>		<b>28 orang</b>

Kegiatan pelatihan yang diikuti pegawai yang tertuang di atas menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran pegawai untuk meningkatkan kompetensinya. Pelatihan yang diikuti pegawai merupakan kegiatan yang dilaksanakan instansi internal maupun eksternal guna mengembangkan pengetahuan agar dapat mengelola dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya segingga dapat mencapai tujuan organisasi yang telah direncanakan sebelumnya. Kebutuhan pelatihan dari tahun ke tahun meningkat sehingga diharapkan dapat diakomodir dengan baik sehingga apa yang dibutuhkan organisasi dari masa ke masa dapat terpenuhi dari segi kemampuan sumber daya manusianya. Kegiatan peningkatan/ pengembangan kompetensi ini telah dilaporkan melalui aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Kepegeawaian) untuk dapat dimonitoring berbagai kegiatan peningkatan kompetensi pegawai yang telah diikuti.

Capaian pemenuhan data dan kompetensi pegawai yang terealisasi tahun 2021 telah memenuhi target layanan yang ditentukan, sehingga capaian indikator kinerja ini dikategorikan terlaksana dengan baik dan efektif sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### 4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel dan Tepat Waktu

Dalam rangka meningkatkan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan untuk lebih memantapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan kepemimpinan yang baik. Pemanfaatan anggaran harus efektif guna menyelaraskan kegiatan anggaran dan rencana kerja yang sudah direncanakan guna dapat mengakomodasi semua kegiatan. Pelaksanaan anggaran adalah tahap dimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran dan pelaksanaan anggaran harus dapat dipertanggung jawabkan.

Efektivitas pelaksanaan anggaran menjadi kunci keberhasilan program kegiatan yang dijalankan. Pelaksanaan anggaran yang baik adalah pelaksanaan yang tepat waktu, efektif dan efisien. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan antara lain kepatuhan terhadap regulasi, kesesuaian atas perencanaan dan penganggaran dengan pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan kegiatan serta efektifitas pelaksanaan kegiatan. Berbagai aspek tersebut mampu dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene sehingga mampu menjalankan tata kelola anggaran yang efektif.

Dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan merupakan wujud penyajian informasi terkait rincian dan analisis anggaran yang disajikan dalam bentuk realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas, dokumen ini telah dilaporkan melalui aplikasi SAIBA secara bulanan. Pelaporan keuangan secara menyeluruh telah dilaksanakan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene secara berkala baik melalui rekonsiliasi keuangan dan BMN secara semesteran dan tahunan maupun untuk pemenuhan data dukung pelaksanaan anggaran guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.

Persentase capaian penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan telah dilakukan secara efektif untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan pelaporan tepat waktu, sehingga target capaian layanan dapat dipenuhi sesuai dengan yang telah ditetapkan.

#### 5. Jumlah Layanan Perkantoran

Kegiatan layanan perkantoran merupakan layanan yang bersifat pada pelayanan internal bagi Pegawai Negeri Sipil, selain layanan internal dalam kegiatan layanan perkantoran tersebut juga menyangkut layanan eksternal kepada masyarakat secara umum. Pelayanan terbaik menjadi titik sentral kemajuan organisasi dalam memenuhi tuntutan dan harapan penerima layanan.

Pemberian layanan perkantoran yang efektif dibutuhkan keterlibatan sumber daya yang ada dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan. Layanan perkanotran selian pemberian hak-hak keuangan yang perlu didapatkan pegawai juga masih ada

pelayanan lainnya. Adapun jumlah pengajuan layanan perkantoran dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.51 Data Penerima Layanan Kepegawaian Tahun 2020-2021

No.	Nama Layanan	Tahun 2020	Tahun 2021
		Jumlah	Jumlah
1.	Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Uang Makan	Seluruh Pegawai	Seluruh Pegawai
2.	Kenaikan Pangkat	5 orang	5 orang
3.	Kenaikan Gaji Berkala	26 orang	22 orang
4.	Pengajuan Cuti	Seluruh Pemohon Cuti	Seluruh Pemohon Cuti

Pemberian hak-hak yang melekat kepada Pegawai Negeri Sipil Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene menjadi sebuah kewajiban yang harus diberikan. Layanan perkantoran ini selain terkait gaji dan tunjangan atau hak keuangan lainnya yang melekat sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengikatnya juga layanan perkantoran yang diberikan dapat berupa pemberian cuti tahunan, cuti melahirkan, dan hak lainnya yang melekat. Selain terkait pelayanan eksternal juga terdapat pelayanan kepada masyarakat baik warga binaan pemasyarakatan maupun masyarakat secara umum seperti layanan *video call*, layanan kunjungan berupa tatap muka dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan yang ketat. Pemenuhan layanan internal dan eksternal ini ditopang dengan sumber daya yang profesional demi tercapainya pelayanan yang terbaik.

Pemenuhan layanan perkantoran telah memenuhi target layanan yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2021. Terpenuhinya target tersebut berkat kolaborasi dan kerja keras pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar dapat memberikan kepuasan layanan kepada penerima layanan.

#### 6. Nilai IKPA

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap organisasi.

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Dirjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran. Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai IKPA dipengaruhi oleh ketaatan terhadap kepatuhan

pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta aktivitas pengelolaan uang. Adapun nilai IKPA dituangkan dibawah ini:

Tabel III.52 Nilai IKPA Tahun 2020 dan 2021

Nilai IKPA Tahun 2020	Nilai IKPA Tahun 2021
92.92	98.03

Kenaikan nilai IKPA dari tahun sebelumnya disebabkan oleh ada beberapa elemen penilaian yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sehingga berpengaruh pada peningkatan hasil akhir nilai IKPA. Walaupun hasil dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan namun hasil ini perlu peningkatan pengelolaan keuangan untuk mengatasi permasalahan dan mempertahankan dan/ atau menaikkan nilai IKPA perlu adanya kesungguhan dan komitmen dari pimpinan untuk selalu mengawasi pelaksanaan keuangan yang berpegang teguh terhadap peraturan yang berlaku.

#### 7. Nilai SMART

Salah satu instrument dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah evaluasi kinerja. Evaluasi merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk membuktikan apakah dokumen anggaran telah dilaksanakan sesuai rencana dan untuk umpan balik perbaikan penganggaran pada periode-periode berikutnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja anggaran, salah satu *tools* yang digunakan adalah aplikasi SMART. Adapun nilai SMART pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene sebagai berikut:

Tabel III.53 Nilai SMART Tahun 2020 dan 2021

Nilai SMART Tahun 2020	Nilai SMART Tahun 2021
99.29	99.93

Capaian nilai SMART tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini dapat dicapai dengan kesungguhan pimpinan untuk memberikan pengawasan dan hasil nyata dari perbaikan kinerja anggaran yang lebih baik. Peningkatan ini menjadi pertanda positif perbaikan kinerja anggaran dan tugas dan fungsi yang dilaksanakan dari tahun sebelumnya terus mengalami tren kenaikan dan perbaikan terus diupayakan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene untuk dapat mewujudkan tujuan organisasi secara efektif.

#### C. Akuntabilitas Keuangan

Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan operasional penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene. Pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan output yang diharapkan. Pencapaian output kegiatan pengelolaan


keuangan dibuktikan dengan realisasi anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran yang tersedia dengan realisasinya yang menunjukkan hasil yang baik dan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang mengikat. Untuk capaian keuangan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene sangat baik hal ini dapat diukur dengan hasil dibawah ini:

Tabel III.53 Realisasi Anggaran Tahun 2021

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI (Rp.)	SISA
<b>BF</b>	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>2.984.250.000</b>	<b>2.943.823.209</b>	<b>40.426791</b>
<b>5252</b>	<b>Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah</b>	<b>2.984.250.000</b>	<b>2.943.823.209</b>	<b>40.426791</b>
<b>5252.BDC</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat</b>	<b>2.964.850.000</b>	<b>2.924423.209</b>	<b>40.426791</b>
<b>5252.BDC.001</b>	<b>Layanan Tahanan</b>	<b>54.100.000</b>	<b>54.096.000</b>	<b>50.000</b>
051	Administrasi Tahanan	8.400.000	8.396.000	4.000
	Pembimbingan Kegiatan Tahanan	45.700.000	45.700.000	0
<b>5252.BDC.004</b>	<b>Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan</b>	<b>2.910.750.000</b>	<b>2.870.327.209</b>	<b>40.422.791</b>
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas Fungsi dan Unit	2.492.900.000	2.452.492.959	40.407.041
051	Kebutuhan Dasar	256.550.000	256.534.250	15.750
052	Layanan Kesehatan	161.300.000	161.300.000	0
<b>5252.BHB</b>	<b>Operasi Bidang keamanan</b>	<b>19.400.000</b>	<b>19.400.000</b>	<b>0</b>
<b>5252.BHB.002</b>	<b>Layanan Keamanan dan Ketertiban</b>	<b>19.400.000</b>	<b>19.400.000</b>	<b>0</b>
051	Penegakan Keamanan dan Ketertiban	6.200.000	6.200.000	0
052	Pengawasan	13.200.000	13.200.000	0
<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>4.248.299.000</b>	<b>4.245.038.234</b>	<b>3.260.766</b>

<b>6231</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT pemasyarakatan</b>	<b>4.248.299.000</b>	<b>4.245.038.234</b>	<b>3.260.766</b>
<b>6231.EAA</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>4.203.299.000</b>	<b>4.200.063.234</b>	<b>3.235.766</b>
<b>6231.EAA.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>4.203.299.000</b>	<b>4.200.063.234</b>	<b>3.235.766</b>
001	Gaji dan Tunjangan	3.595.761.000	3.595.649.593	111.407
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	607.538.000	604.413.641	3.124.359
<b>6231.EAB</b>	<b>Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal</b>	<b>15.930.000</b>	<b>15.930.000</b>	<b>0</b>
<b>6231.EAB.001</b>	<b>Program dan Anggaran UPT</b>	<b>9.410.000</b>	<b>9.410.000</b>	<b>0</b>
051	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	9.410.000	9.410.000	0
<b>6231.EAB.002</b>	<b>Manajemen Keuangan UPT</b>	<b>6.520.000</b>	<b>6.520.000</b>	<b>0</b>
051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	6.520.000	6.520.000	0
<b>6231.EAC</b>	<b>Layanan Umum</b>	<b>13.740.000</b>	<b>13.730.000</b>	<b>10.000</b>
<b>6231.EAC.001</b>	<b>Manajemen BMN UPT</b>	<b>13.740.000</b>	<b>13.730.000</b>	<b>10.000</b>
051	Urusan Umum	2.160.000	2.160.000	0
052	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	6.580.000	6.570.000	10.000
053	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0
<b>6231.EAF</b>	<b>Layanan SDM</b>	<b>6.846.000</b>	<b>6.845.000</b>	<b>1.000</b>
<b>6231.EAF.001</b>	<b>Manajemen Kepegawaian UPT</b>	<b>6.846.000</b>	<b>6.845.000</b>	<b>1.000</b>
052	Pembinaan Kepegawaian	6.846.000	6.845.000	1.000
<b>6231.EAH</b>	<b>Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal</b>	<b>2.540.000</b>	<b>2.540.000</b>	<b>0</b>
<b>6231.EAH.001</b>	<b>Reformasi Birokrasi UPT</b>	<b>2.540.000</b>	<b>2.540.000</b>	<b>0</b>
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2.540.000	2.540.000	0

	(Pembangunan Zona Integritas)			
<b>6231.EAI</b>	<b>Layanan Kehumasan dan Protokoler</b>	<b>2.264.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>14.000</b>
<b>6231.EAI.001</b>	<b>Hubungan Masyarakat UPT</b>	<b>2.264.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>14.000</b>
051	Penyediaan Informasi Publik	500.000	500.000	0
052	Kerjasama	1.764.000	1.750.000	14.000
<b>6231.EAL</b>	<b>Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal</b>	<b>3.680.000</b>	<b>3.680.000</b>	<b>0</b>
<b>6231.EAL.001</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan UPT</b>	<b>3.680.000</b>	<b>3.680.000</b>	<b>0</b>
051	Penyusunan Laporan Kinerja	3.680.000	3.680.000	0



**BAB IV**

**PENUTUP**

**Informasi Tentang Laporan Kinerja  
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene  
dan Indikator Kinerja**

## A. Kesimpulan

Salah satu perwujudan kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene telah menyusun Laporan Kinerja pada tahun 2021. Laporan Kinerja ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban publik.

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan dokumen perencanaan kinerja dan dokumen perjanjian kinerja antara Kepala Divisi Pemasarakatan kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene serta mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Renstra PAS 2020-2024).

Secara umum pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene sudah berjalan dengan maksimal baik dari segi finansial maupun non finansial dibuktikan dari total 22 indikator kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene, keseluruhan target indikator kinerja telah tercapai dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021. Hasil pencapaian seluruh indikator kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene tahun 2021 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 7.349.949.000 dan telah dilakukan revisi menjadi Rp. 7.232.549.000 dengan realisasi sebesar Rp. 7.188.381.348 atau sebesar 99.39%. Keberhasilan pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene. Hal ini tidak terlepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis, dan partisipasi publik melalui berbagai kemitraan atau kerja sama dengan pihak lain.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene adalah sebagai berikut:


1. Keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.
2. Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang secara signifikan sangat menghambat proses pelaksanaan tugas.
3. Minimnya dukungan anggaran mencapai target program kegiatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene.
4. Tingginya persentase *over crowded* di dalam rutan.
5. Masih adanya semangat ego sektoral dari masing-masing aparat penegak hukum.

## **B. Upaya Perbaikan**

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan diatas guna meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pemasyarakatan melalui bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.
2. Mengusulkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas.
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene.
4. Meningkatkan kegiatan pembinaan dan menguatkan sistem pengawasan narapidana dan tahanan.
5. Meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi lainnya.
6. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi diantara aparat penegak hukum.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan pertanggung jawaban untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kerja pada tahun yang akan datang.



# LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANGKAJENE  
DENGAN KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ashari  
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara kelas IIB Pangkajene

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Edi Kurniadi  
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Makassar, 06 Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Divisi Pemasyarakatan  
Kantor Wilayah Sulawesi Selatan



Edi Kurniadi  
NIP. 196209051986031001

Pihak Pertama,  
Kepala Rumah Tahanan Negara  
kelas IIB Pangkajene



Ashari  
NIP. 197805292000121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANGKAJENE**  
**DENGAN KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN**


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%
2.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%
		Persentase Gangguan Kamtibmas Yang Dapat Dicegah	60%

		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%
4.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Nilai IKPA	100
		Nilai SMART	100

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 7.349.949.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 7.349.949.000</b>


Makassar, 06 Januari 2021

Pihak Kedua,  
Kepala Divisi Pemasarakatan  
Kantor Wilayah Sulawesi Selatan



Edi Kurniadi  
NIP. 196209051986031001

Pihak Pertama,  
Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Pangkajene



Ashari  
NIP. 197805292000121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANGKAJENE**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ashari

Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara kelas IIB Pangkajene

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Makassar, 06 Januari 2021

Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Pangkajene

Ashari  
NIP. 197805292000121001

## Capture Aplikasi e-performance Tahun 2021

Home | Dashboard | 2021 | Realisasi | Performance | Dashboard | 2021 | Realisasi | Dashboard | Home



### E-PERFORMANCE

SISTEM PELAKSANAAN GOVERNANCE DAN MANAJEMEN  
KESEHATAN DI BIDANG KEPERAWATAN DAN KEPERAWATAN

**DATA PELAKSIAN DAN REALISASI KINERJA**

TAHUN:

UNIT KERJA:

Cari Tambah

**PELAKSIAN DAN REALISASI KINERJA**  
TAHUN 2021  
RUMAH SAKIT GIGI PANGRABE

No	Kategori	Subkategori	No	Uraian Kegiatan	Materi	Materi	Materi	Target				Realisasi			
								Jan	Feb	Mar	Apr	Jan	Feb	Mar	Apr
1	1.1	1.1.1	1	Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi Pangrabe	Kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi Pangrabe	Kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi Pangrabe	Kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi Pangrabe	100	100	100	100	100	100	100	100
								100	100	100	100	100	100	100	100
								100	100	100	100	100	100	100	100
								100	100	100	100	100	100	100	100
2	2.5	2.5.1	1	Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi Pangrabe	Kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi Pangrabe	Kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi Pangrabe	Kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi Pangrabe	100	100	100	100	100	100	100	100
								100	100	100	100	100	100	100	100
								100	100	100	100	100	100	100	100
								100	100	100	100	100	100	100	100
3	3.2	3.2.1	1	Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi Pangrabe	Kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi Pangrabe	Kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi Pangrabe	Kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi Pangrabe	100	100	100	100	100	100	100	100
								100	100	100	100	100	100	100	100
								100	100	100	100	100	100	100	100
								100	100	100	100	100	100	100	100

Home | Dashboard | 2021 | Realisasi | Performance | Dashboard | 2021 | Realisasi | Dashboard | Home

1	1.1	1.1.1	1	Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi Pangrabe	Kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi Pangrabe	Kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi Pangrabe	Kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi Pangrabe	100	100	100	100	100	100	100	100
								100	100	100	100	100	100	100	100
								100	100	100	100	100	100	100	100
								100	100	100	100	100	100	100	100
2	2.5	2.5.1	1	Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi Pangrabe	Kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi Pangrabe	Kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi Pangrabe	Kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi Pangrabe	100	100	100	100	100	100	100	100
								100	100	100	100	100	100	100	100
								100	100	100	100	100	100	100	100
								100	100	100	100	100	100	100	100
3	3.2	3.2.1	1	Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi Pangrabe	Kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi Pangrabe	Kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi Pangrabe	Kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit gigi Pangrabe	100	100	100	100	100	100	100	100
								100	100	100	100	100	100	100	100
								100	100	100	100	100	100	100	100
								100	100	100	100	100	100	100	100

Project Management Dashboard													
Task ID	Task Name	Start Date	End Date	Duration	Progress (%)	Assignee	Priority	Status	Dependencies	Resources	Cost	Risk	Notes
1.1	Task 1.1	2023-01-01	2023-01-15	14	100	John	High	Completed		10	Low		
1.2	Task 1.2	2023-01-15	2023-01-30	15	100	Jane	Medium	Completed	1.1	10	Low		
1.3	Task 1.3	2023-01-15	2023-02-01	17	100	John	High	Completed	1.1	10	Low		
1.4	Task 1.4	2023-01-15	2023-02-01	17	100	Jane	Medium	Completed	1.1	10	Low		
2.1	Task 2.1	2023-02-01	2023-02-15	14	100	John	High	Completed	1.2, 1.3, 1.4	10	Low		
2.2	Task 2.2	2023-02-01	2023-02-15	14	100	Jane	Medium	Completed	1.2, 1.3, 1.4	10	Low		
2.3	Task 2.3	2023-02-01	2023-02-15	14	100	John	High	Completed	1.2, 1.3, 1.4	10	Low		
2.4	Task 2.4	2023-02-01	2023-02-15	14	100	Jane	Medium	Completed	1.2, 1.3, 1.4	10	Low		
2.5	Task 2.5	2023-02-01	2023-02-15	14	100	John	High	Completed	1.2, 1.3, 1.4	10	Low		

Project Management Dashboard													
Task ID	Task Name	Start Date	End Date	Duration	Progress (%)	Assignee	Priority	Status	Dependencies	Resources	Cost	Risk	Notes
3.1	Task 3.1	2023-02-15	2023-03-01	16	100	John	High	Completed	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5	10	Low		
3.2	Task 3.2	2023-02-15	2023-03-01	16	100	Jane	Medium	Completed	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5	10	Low		
3.3	Task 3.3	2023-02-15	2023-03-01	16	100	John	High	Completed	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5	10	Low		
3.4	Task 3.4	2023-02-15	2023-03-01	16	100	Jane	Medium	Completed	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5	10	Low		
3.5	Task 3.5	2023-02-15	2023-03-01	16	100	John	High	Completed	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5	10	Low		
3.6	Task 3.6	2023-02-15	2023-03-01	16	100	Jane	Medium	Completed	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5	10	Low		

Project Management Dashboard													
Task ID	Task Name	Start Date	End Date	Duration	Progress (%)	Assignee	Priority	Status	Dependencies	Resources	Cost	Risk	Notes
4.1	Task 4.1	2023-03-01	2023-03-15	14	100	John	High	Completed	3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6	10	Low		
4.2	Task 4.2	2023-03-01	2023-03-15	14	100	Jane	Medium	Completed	3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6	10	Low		
4.3	Task 4.3	2023-03-01	2023-03-15	14	100	John	High	Completed	3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6	10	Low		
4.4	Task 4.4	2023-03-01	2023-03-15	14	100	Jane	Medium	Completed	3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6	10	Low		
4.5	Task 4.5	2023-03-01	2023-03-15	14	100	John	High	Completed	3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6	10	Low		
4.6	Task 4.6	2023-03-01	2023-03-15	14	100	Jane	Medium	Completed	3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6	10	Low		
4.7	Task 4.7	2023-03-01	2023-03-15	14	100	John	High	Completed	3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6	10	Low		
4.8	Task 4.8	2023-03-01	2023-03-15	14	100	Jane	Medium	Completed	3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6	10	Low		